

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman kini telah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, saat membahas mengenai lembaga keuangan syariah maka secara otomatis kita diarahkan pada lembaga keuangan perbankan syariah. Pengertian dari bank islam sendiri adalah suatu organisasi yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang mana dalam menjalankan aktifitasnya berlandaskan dan sesuai pada prinsip-prinsip aturan dalam islam¹. selain perbankan syariah, dewasa ini banyak pula bermunculan lembaga keuangan sejenis yang berlandaskan aturan syariah, seperti halnya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dan juga koperasi syariah (Kopsyah). Di kabupaten Tulungagung sendiri sudah banyak berdiri lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah BMT Istiqomah Tulungagung. BMT Istiqomah Tulungagung memiliki dua unit kantor yang berbeda lokasi, kantor BMT Istiqomah Tulungagung yang pertama berada di Kec. Karangrejo sedangkan kantor kedua berada di Kec. Kedungawaru. BMT Istiqomah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah berdiri selama kurang lebih 19 tahun lamanya.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sebagai Lembaga

¹ Syafi'i Antonio dan Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) .2001. hal. 89

Ekonomi Rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan mengembangkan investasi dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil dengan pelaku ekonomi yang lain. Sebagai langkah kongrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpun dana, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung mempunyai berbagai macam produk simpanan yaitu Tabungan Masyarakat Syariah (TAMASYA), Tabungan Pendidikan Istiqomah (TPI), Simpanan Berjangka. Sedangkan dalam penyaluran dana mempunyai beberapa macam pembiayaan yaitu Murabahah, Mudarabah dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Berikut adalah data laporan keuangan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, selama empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 – 2018, berdasarkan laporan pertanggung jawaban gabungan pengurus dan pengawas dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Dikatakan gabungan karena laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas antara BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung di jadikan satu, meskipun memiliki lokasi kantor yang berbeda dan produk yang dimiliki juga tidak sama. Dikatakan

tidak sama karena di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menerapkan produk pembiayaan mudarabah, sedangkan pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak menerapkan produk pembiayaan mudarabah.

Data laporan keuangan pada pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah dan *bai' bitsaman ajil* pada BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan murabahah, mudarabah dan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2015 – 2018²

Tahun	Jumlah Anggota			Jumlah Dana Pembiayaan (Rp)		
	Mudarabah	BBA	murabahah	Mudarabah	BBA	murabahah
2015	137	303	959	910.000.000	1.728.054.000	12.006.542.000
2016	126	276	899	1.076.000.000	2.636.784.000	13.614.561.000
2017	118	236	790	1.016.000.000	2.327.286.000	13.096.856.000
2018	95	246	850	880.800.000	2.864.746.000	13.120.534.500

Sumber: Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018 (Data telah diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir produk pembiayaan yang paling banyak peminatnya adalah pembiayaan murabahah lalu diikuti oleh pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) dan pembiayaan yang paling sedikit peminatnya adalah pembiayaan mudarabah. Dari ketiga produk pembiayaan tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah anggota pembiayaan alurnya cenderung mengalami penurunan.

Menurut keterangan dari Bapak Zainul Fuat selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, terjadinya penurunan jumlah anggota pada ketiga produk pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah Plosokandang

² Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018

Tulungagung disebabkan karena banyaknya kompetitor, sedangkan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sendiri saat ini hanya mampu bertahan menyikapi keadaan ini dikarenakan terbatasnya tenaga yang dimiliki.

Produk pembiayaan mudarabah dan *Bai' Bitsaman Ajil* yang ada di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, merupakan produk pembiayaan dengan peminat paling sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena perbedaan jangka waktu dan cara pembayaran. Pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki dua jenis murabahah yakni murabahah murni dengan jangka waktu pembayaran maksimal 3 bulan dengan pembayaran diakhir dan murabahah plus dengan jangka waktu pembayaran maksimal 6 bulan dengan perbulan membayar bagi hasil dan simpanan sedangkan pembayaran pokok di akhir. Pada pembiayaan BBA pembayaran maksimal 12 bulan dengan pembayaran perbulan membayar pokok, simpanan dan bagi hasil. Sedangkan pada produk pembiayaan mudarabah pembayaran maksimal 12 bulan dengan proses pembayaran bisa seperti BBA ataupun murabahah plus.

Karena alasan tersebutlah produk pembiayaan murabahah memiliki peminat paling tinggi di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Dari penjelasan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan mudarabah dan BBA yang ada di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Peneliti memilih BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sebagai tempat penelitian, karena BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung merupakan lembaga keuangan yang sudah cukup lama berdiri dengan jumlah anggota yang cukup banyak serta lokasi yang sangat strategis yaitu berada di pusat kota Tulungagung dan juga dekat dengan keramaian seperti kampus, kantor-kantor pemerintahan serta sekolah-sekolah yang mana akan memudahkan dijangkau oleh semua kalangan yang ingin mengajukan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, lebih fokus kepada masyarakat menengah ke bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana yang terutama berasal dari masyarakat sekitarnya. pada prinsipnya BMT berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam hal masalah perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya

Penyaluran pembiayaan oleh BMT salah satunya digunakan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal usaha dengan berlandaskan hukum syariah, sehingga ketika nasabah mendapatkan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha nasabah dapat berkembang dan lebih produktif. Ketika anggota yang telah diberikan pembiayaan maka berkewajiban mengembalikan pembiayaan secara penuh agar tidak terjadi kelalaian dan rusaknya moral seseorang yang disebabkan karena kurangnya kesadaran

bahwa dia telah dibantu sedangkan dia sengaja untuk tidak mengembalikannya.

Pengembangan usaha mikro sangat berdampak dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini belum mampu untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan adanya deklarasi tersebut akan berimplikasi pada pentingnya suatu alat pembiayaan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin sebagai pelaku pengusaha mikro. Karakteristik pembiayaan usaha mikro dan kecil cukup unik, di perlukan dana yang siap tersedia, prosedurnya relatif sederhana, jumlah dan sarannya tepat dan perlunya program pendampingan serta adanya kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan.³

Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang mana hal ini dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Meskipun berperan besar dalam hal perekonomian, usaha kecil mikro, dan menengah di Indonesia kurang tersentuh oleh lembaga keuangan khususnya pada tingkatan usaha mikro. Disinilah seharusnya peran dari lembaga keuangan khususnya BMT dalam membantu meningkatkan usaha mikro dalam hal pembiayaan

³ Heryadi, "*Pengembangan Usaha Mikro*". *Economic Riview Journal*. No. 198. Dec 2004.

usaha dan pembimbingan, sehingga diharapkan nantinya usaha yang dijalankan masyarakat dapat berkembang dan tercapainya kesejahteraan masyarakat .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: ***“Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Untuk Meningkatkan Usaha Anggota Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Plosokandang Tulungagung”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
3. Bagaimana kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
4. Bagaimana kontribusi pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
5. Bagaimana perkembangan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
3. Untuk mendeskripsikan kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
4. Untuk mendeskripsikan kontribusi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
5. Untuk mendeskripsikan perkembangan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan mendalam, penulis membatasi diri terhadap variabel penelitian yang diangkat. Sehingga batasan masalah pada penelitian ini adalah Implementasi Pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, kontribusi Pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Untuk Meningkatkan Usaha Anggota serta perkembangan dari pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ”.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi untuk semua pihak, baik penulis sendiri, lembaga maupun untuk umum. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai implementasi dan kontribusi pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk peningkatan usaha anggota serta dapat dimanfaatkan sebagai kajian keilmuan pada jurusan perbankan syariah, khususnya pada mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

a. Lembaga IAIN Tulungagung

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung.

b. BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan oleh manager dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijakan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

c. Peneliti yang akan datang

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

F. Definisi Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “implementasi dan kontribusi pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung”.

- a. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁴
- b. Kontribusi menurut KBBI adalah “uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya)”.⁵
- c. Menurut Veithzal Rivai dan Arvian Arifin pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Semarang: CV Obor Pustaka, 2002), hal. 70

⁵ Diakses dari : <https://kbbi.web.id/kontribusi> , pada sabtu, 7 september 2019.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁶

- d. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan permodal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh penyedia modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha. Dalam hal pengelolaan usaha pihak pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi berhak untuk melakukan pengawasan.⁷
- e. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) artinya suatu pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). *Bai' Bitsaman Ajil* adalah suatu hubungan akad jual beli (investasi atau pengembalian barang) dengan pembayaran tangguh atau pembayaran secara angsuran (jual beli secara kredit).⁸

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Aripin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 700.

⁷ H.Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 123

⁸ Buku Profil BMT Istiqomah Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dengan pembiayaan mudarabah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal dengan pengelola dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal dengan suatu bagi hasil sesuai perjanjian diawal. Sedangkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah suatu akad pembiayaan jual beli suatu barang yang mana BMT selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli dengan pembayaran secara tangguh atau angsuran.

Dalam hal ini Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memberikan perubahan pada tingkat produktivitas usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kususny anggota BMT.

G. Sistematik Penulisan Skripsi

Terdapat tiga bagian dalam penulisan skripsi ini yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama terdiri dari enam bab yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori.

Pada bab ini menerangkan mengenai teori-teori yang membahas tentang Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penilaian historis dan deskriptif). Keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini Peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada kontruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi tempat penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian.

Pada bab ini berisikan tentang paparan data temuan dalam penelitian dan pembahasan temuan penelitian yang dikukan peneliti.

BAB V : Pembahasan.

Pada bab ini berisikan pengolahan data-data yang telah diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian dan akan menjawab semua permasalahan yang diangkat peneliti.

BAB VI : Penutup.

Pada bab penutup atau terrakhir ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap lokasi penelitian maupun saran bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

Adapun bagian akhir pada skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, dokumen-dokumen penelitian yang dianggap perlu seperti lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup dll.